

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti halnya negara lain, agar Indonesia memenuhi syarat menjadi sebuah negara, maka negara Indonesia harus memenuhi salah satu syarat penting agar sebuah negara diakui menjadi sebuah negara, yakni adanya Masyarakat. Masyarakat menjadi komponen penting agar suatu negara dapat berdiri. Masyarakat dibutuhkan agar masyarakat tersebut dapat membuat sebuah norma yang disepakati Bersama yang akan menjadi aturan atau hukum atau norma yang berlaku di tempat tersebut.

Sebagai suatu negara yang berlandaskan hukum dan memiliki masyarakat maka sudah menjadi hal yang wajar bila terjadi masalah atau sengketa didalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini pada dasarnya sangat normal dan wajar untuk terjadi mengingat bahwa setiap individu didalam masyarakat dalam suatu negara memiliki kehidupan dan kepentingannya masing-masing sehingga timbullah masalah yang terjadi antarmasyarakat. Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia juga menyediakan Lembaga yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi sengketa yang terjadi didalam masyarakat dan digolongkan berdasarkan jenis sengketanya.

Kita mengetahui Bersama di Indonesia ada beberapa jenis hukum positif yang diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Diantaranya yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Tata Negara, dan lain-lain. Masing-masing dari hukum tersebut memiliki muatan materi yang berbeda-beda dan peradilannya melalui pengadilan yang berbeda-beda berdasarkan kompetensi absolut masing-masing pengadilan. Terkhusus untuk Pengadilan Negeri memiliki kompetensi absolut dengan dua materi muatan yakni hukum pidana dan hukum perdata.

Proses peradilan itu sendiri tidak serta merta dilakukan secara sesuka hati tetapi melalui proses yang harus dilewati secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, banyak kasus pidana yang malah berasal dari sengketa perdata, hal ini diakibatkan oleh berbagai macam faktor dimana salah satu faktor yang biasa terjadi ialah ditemukan adanya unsur delik pidana yang terjadi pada sengketa perdata yang sedang berjalan.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Biaya Pembuatan Akta Waris Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/Pn Mks) adalah judul penelitian yang membahas mengenai analisis penulis terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Alasan penulis ingin menganalisis putusan ini ialah karena penulis menemukan hal yang menarik dari Putusan Nomor 141 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Hal yang menarik perhatian penulis ialah dikarenakan pada kasus penggelapan yang terjadi pada putusan ini pihak yang menjadi pelaku adalah seseorang yang justru seharusnya paling paham mengenai hukum itu sendiri namun malah menjadi pelaku dari tindak pidana penggelapan, yakni seorang oknum Notaris. Alasan lain yang menarik perhatian penulis ialah

bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindakan penggelapan akta waris yang dilakukan oleh oknum notaris yang berlaku di Indonesia.

Notaris itu sendiri ialah seseorang warga negara yang bekerja sebagai pejabat umum dengan tugas dasar membuat akte otentik yang biasanya digunakan untuk kepentingan administrasi keperdataan. Notaris dalam pekerjaannya memiliki tanggungjawab terhadap segala pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya dan sewajarnya dilaksanakan secara berintegritas dan transparan kepada pihak yang menggunakan jasa Notaris yang bersangkutan.

Sama halnya seperti pemberlakuan hukum dimana kita mengenal konsep atau teori *das sein* dan *das sollen*, demikian pula pada kenyataan hidup bermasyarakat hal itulah yang terjadi dari konsep tersebut dimana secara *das sein* kita mengharapkan agar semua pejabat baik pejabat umum maupun pejabat hukum melakukan tugasnya secara benar dan bertanggungjawab tetapi pada *das sollennya* kita mendapati bahwa yang terjadi tidaklah seperti yang kita harapkan, dimana pada kenyataannya ada banyak sekali oknum dari para pejabat yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik bahkan ada juga yang bahkan tidak menjalankan tugasnya sama sekali padahal sudah mendapatkan haknya. Hal inilah yang akhirnya berpotensi untuk semakin mengurangi kepercayaan masyarakat kepada notaris yang dalam hal ini menjadi pelaku penggelapan dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN.Mks.

Penggelapan yang dilakukan oleh notaris memiliki beberapa karakteristik khusus karena dilakukan oleh pejabat umum yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga mencederai wibawa jabatan notaris dan sistem hukum secara keseluruhan yang berlaku di negara Indonesia yang disebut sebagai negara hukum ini.

Kepercayaan publik adalah hal yang sangat penting bagi profesi notaris. Jika kepercayaan tersebut terganggu akibat suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang oknum notaris maka fungsi notaris sebagai penjamin kepastian hukum akan menjadi tidak efektif lagi dan kepercayaan publik kepada profesi notaris akan berkurang.

Penggelapan biaya pembuatan akte waris yang dilakukan oleh Notaris dapat menggunakan berbagai metode atau cara, seperti dengan cara memberikan biaya tambahan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, memberikan biaya jasa dengan tidak menjelaskan detailnya secara transparan kepada pihak yang mengajukan kesepakatan dengan notaris yang bersangkutan, dan juga dengan cara menggelapkan biaya jasa yang telah diberikan oleh sang klien kepada sang Notaris.

Salah satu asas yang paling mendasar di ilmu hukum adalah asas kesetaraan dihadapan hukum atau *equality before the law*, dimana asas ini berarti bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Oleh karena itu maka segala tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Notaris akan memiliki konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan oleh para pelaku tindak pidana penggelapan bahkan walaupun pelakunya adalah seorang Notaris

sekalipun. Beberapa konsekuensi hukum yang bisa diberikan ialah pencabutan izin praktek sebagai notaris dan pelaku bisa diberikan sanksi pidana berupa denda maupun berupa sanksi penjara sesuai dengan hukum positif aturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah-masalah yang dapat dibahas di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penggelapan biaya pembuatan akta waris oleh Notaris ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan pembuatan akta waris oleh Notaris dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Mks?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menganalisis kualifikasi tindak pidana penggelapan biaya pembuatan akta waris oleh Notaris
2. Menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan pembuatan akta waris oleh Notaris dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Mks

Adapun manfaat penelitian ini yakni:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih yang penting dalam memperkaya wawasan akan ilmu hukum, khususnya dalam menjelaskan ilmu hukum yang lebih spesifik mengenai bagaimana hukum pidana mengatur dan juga penerapan hukum pidana terhadap penggelapan pembuatan akta waris yang dilakukan oleh notaris di Indonesia. Melalui anlisis yuridis yang lebih mendalam terhadap Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Mks, penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran dan referensi bagi semua orang terutama kepada akademisi dan para penegak hukum bahwa tindak pidana peggelapan bisa dilakukan oleh siapa saja dimana tindakan pidana ini bukan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan tindakan ini memiliki hukuman pidana yang berlaku kepada setiap warga negara yang melanggar.

2. Manfaat Praktis

- a. Mahasiswa dapat mempelajari lebih lanjut tentang konsekuensi hukum tindak pidana penggelapan akta waris dari tesis ini, terutama terkait penggelapan oleh notaris. Tesis ini juga membahas bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap tindak pidana penggelapan akta waris oleh notaris, serta perlindungan hukum bagi korban. Hal ini dapat membantu mahasiswa menjadi pengacara yang lebih kompeten dan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum pidana.
- b. Hasil dari penelitian ini memberikan kesadaran kepada masyarakat terutama kepada para akademisi bahwa orang-

orang yang tau, belajar, dan paham akan hukum bukan berarti tidak dapat menjadi pelaku dan menjadi seseorang yang malah melanggar hukum yang mereka pelajari.

- c. Skripsi ini dapat dijadikan landasan bagi penelitian yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana dan pengaturan penyalahgunaan honorarium akta waris oleh notaris di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Biaya Pembuatan Akta Waris Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/Pn Mks)” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan menjadi hal yang ironis bagi penulis. Adapun matriks penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama terutama dalam tema “Tindak Pidana penggelapan oleh Notaris” yaitu sebagai berikut:

Matriks Keaslian Penelitian Skripsi

1. Skripsi

Nama Penulis	: Brian Nicolas Pakpahan
Judul tulisan	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Batanghari Jambi
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku anak melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor?	
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang dilakukan anak?	
Metode Penelitian : Normatif	Metode Penelitian : Nomatif
Hasil Pembahasan : Berdasarkan hasil penelitian penulis, Penulis menarik dua kesimpulan. Pertama, penyebab terjadinya penggelapan dalam transaksi sewa mobil dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor internal pelaku dan faktor eksternal. Keinginan untuk memiliki barang curian dan faktor memanfaatkan peluang terjadinya penggelapan merupakan alasan internal, seperti kemudahan mempercayai seseorang, besarnya uang muka, dan harga sewa yang wajar. Kekhawatiran ekonomi dan lingkungan, seperti sistem pemantauan dan pengendalian yang tidak memadai, merupakan contoh pengaruh eksternal. Kedua, upaya Kepolisian Kota Jambi dalam menangani	

kejahatan penggelapan mobil sewaan dapat dibagi menjadi tiga kategori: mencari pelaku, bekerja sama dengan kepolisian setempat di Kota Jambi, dan membantu pihak penyewa mengembalikan kendaraan yang dicuri. Penyidik kepolisian setempat untuk mengidentifikasi kejahatan yang terjadi, dan upaya yang dilakukan telah dinilai memadai dan efisien untuk menangani penggelapan yang dimaksud.

2. Skripsi

Nama Penulis : Nur Astry Febriyanti	
Judul Tulisan : Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Uang Perspektif Hukum Pidana Islam Di Kota Parepare	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam studi putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre?	
2. Bagaimana sanksi tindak pidana penggelapan uang dalam perpektif Hukum Pidana Islam?	
Metode Penelitian : kualitatif	Metode Penelitian : Nomatif
Hasil Pembahasan : Berdasarkan hasil penelitian penulis, Penulis sampai pada dua kesimpulan: pertama, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penggelapan uang dalam putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan. Hakim memberikan hukuman terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban. Serta hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum penjara, terdakwa dengan saksi sudah berdamai, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kedua jika Ditinjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan uang adalah jarimah Hudud melihat persamaan penggelapan dengan pencurian yaitu sariqah (mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi) dalam penerapan hukumnya adalah had yaitu ganti kerugian dan potongan tangan.	

3. Skripsi

Nama Penulis : Andi Husnul Khotimah Sam	
Judul Tulisan : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Perseroan Terbatas Fajar Lestari	

Abadi Sesuai Pasal 374 KuHPidana Pada Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Universitas Muslim Indonesia	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1. Bagaimana penanganan tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan pada wilayah Hukum Kepolisian Sektor Biringkanaya?	
2. Bagaimana seorang karyawan dapat melakukan Penggelapan uang perusahaan di PT. Fajar Lestari Abadi?	
Metode Penelitian : kualitatif	Metode Penelitian : Nomatif
Hasil Pembahasan : Berdasarkan hasil penelitian penulis, Penulis sampai pada dua kesimpulan: pertama Penanganan tindak pidana pada Kepolisian Sektor Biringkanaya terhadap pelaku Penggelapan dalam Jabatan dengan cara membuat laporan, gelar perkara, melakukan pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penyerahan berkas perkara. Serta tersangka menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Kedua Cara seorang karyawan menggelapkan uang perusahaan yaitu tersangka ditugaskan untuk melakukan penjualan barang kepada toko-toko besar di wilayah Makassar, namun kenyataannya orderan tersebut dialihkan kepada toko lain dengan penjualan tunai dan uangnya tidak disetorkan kepada bendahara perusahaan dan secara otomatis membuat nota fiktif untuk menutupi bahwa toko langganan perusahaan tersebut belum membayar namun kenyataannya uangnya sudah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadinya..	

E. Landasan Teori / Konseptual

Pada skripsi ini penulis memakai beberapa teori, yaitu:

1. Teori pidanaaan

Teori pidanaaan hadir sebagai penjelasan yang jelas terhadap alasan dijatuhkannya suatu hukum pidana terhadap seseorang. Teori pidanaaan itu sendiri terbagi menjadi tiga teori, yaitu:

a. Teori absolut

Teori ini merupakan salah satu teori paling mendasar dalam dunia hukum pidana dimana teori ini memiliki tujuan *retributif* yang berarti penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku merupakan bentuk pembalasan yang setimpal bagi pelaku

tindak pidana¹. Teori absolut, juga dikenal sebagai teori pembalasan, muncul pada abad ke-17 dengan kontributor penting seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori ini menyatakan bahwa hukuman diberikan semata-mata sebagai sarana pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kesalahan. Hugo Grotius menyebut gagasan ini sebagai *malum passionis propter malum actionis*, yang menunjukkan bahwa penderitaan harus diimbangi dengan penderitaan. Kant memandang hukuman sebagai kewajiban moral yang diperlukan, Hegel menganggapnya sebagai akibat alami dari kesalahan, sementara Herbart memandang hukuman sebagai cara untuk memulihkan harmoni sosial. Stahl menambahkan bahwa negara, bertindak sebagai wakil Tuhan, memiliki kewajiban untuk menegakkan hukuman guna menjaga ketertiban hukum.

Leo Polak kemudian mengembangkan teori ini menjadi enam variasi, yang meliputi pembalasan sebagai perlindungan yang disetujui negara, kompensasi, restitusi atas tindakan ilegal, dan berbagai bentuk pembalasan objektif. Ia juga mendefinisikan tiga kriteria untuk menerapkan hukuman pidana: adanya tindakan yang tercela, terjadinya tindakan tersebut, dan hukuman harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Ciri utama teori ini adalah bahwa hukuman hanya ditujukan untuk mengatasi kesalahan, diberikan sesuai dengan tindakan pelaku, dan tidak dirancang untuk mereformasi, mendidik, atau merehabilitasi pelaku.²

Teori absolut atau pembalasan secara umum dibagi menjadi dua kategori yakni (Ishak, 2023):

1. Teori pembalasan yang objektif, adalah pendekatan yang mengedepankan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam teori ini, tindakan kejahatan harus dibalas dengan sanksi pidana yang sebanding dengan kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Prinsipnya adalah bahwa sanksi pidana harus seimbang dengan tingkat kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan.
2. Teori pembalasan yang subjektif, adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan itu sendiri. Menurut teori ini, pelaku harus mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya.

¹ Zenny Rezania Dewantary, 2024, "*Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia*", hukumonline.com, edisi tanggal 2 desember 2024, hlm. 1.

² S.S. Rivanie, et.al., 2022, "*Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*", *Halu Oleo Law Review*, Volume 6, Nomor 2, Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 177

Jika kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan tersebut besar, maka sanksi pidana yang diberikan juga seharusnya berat. Prinsipnya adalah bahwa hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Teori ini secara sederhana merupakan teori yang mengungkapkan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang harus mendapatkan pembalasan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan. Dari deskripsi teori absolut diatas, bisa kita simpulkan bahwa teori absolut ini memiliki fokus orientasi kepada tindak kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang

“Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut atau pembalasan, yaitu :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan
- e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.”³

b. Teori relatif

Teori relatif atau yang sering disebut sebagai teori utilitarian, menyatakan bahwa hukuman harus memiliki fungsi yang didasarkan pada keuntungan tertentu, bukan hanya sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman bukan hanya metode pembalasan yang ditujukan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memenuhi berbagai tujuan konstruktif. Salah satu keuntungan utama dari pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan adalah untuk mencegah perilaku kriminal di masa mendatang. Hal ini mencakup tidak hanya mencegah individu tersebut mengulangi tindakannya (pencegahan spesifik) tetapi juga mencegah orang lain untuk terlibat dalam perilaku kriminal serupa (pencegahan umum) (Bahagiati, 2020).

Teori Pencegahan diakui secara luas, di mana hukuman dipandang bukan sebagai pembalasan atas

³ Ayu Efritadewi, 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Press hlm. 8.

kesalahan pelaku, melainkan sebagai mekanisme untuk mencapai hasil yang bermanfaat dalam menjaga masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Dari perspektif ini, tujuan utama hukuman adalah untuk mencegah kejahatan, terutama melalui pencegahan umum yang menargetkan masyarakat luas. Tujuan hukuman adalah untuk mencegah aktivitas kriminal dengan mengatasi keluhan masyarakat yang timbul dari perilaku melanggar hukum. Oleh karena itu, hukuman dianggap sebagai metode pencegahan kejahatan (Efritadewi, 2021).

Pada teori ini, yang menjadi fokus utama dari penjatuhan sanksi pidana ialah bagaimana sanksi tersebut bisa berdampak terhadap sang pelaku terpidana dan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi menurut teori ini sendiri, tujuan utama dari ppidanaan ialah untuk melindungi masyarakat dari segala tindakan kejahatan.

c. Teori gabungan

Sesuai dengan nama dari teori ini, teori ini memiliki ciri khas yakni menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Penggabungan dari kedua teori tersebut dimaksudkan memiliki tujuan dari suatu ppidanaan dimana ppidanaan tersebut tidak hanya bertujuan untuk membalas perilaku pelaku, melainkan juga memiliki tujuan mencegah, merehabilitasi, dan juga untuk melindungi masyarakat itu sendiri.

"Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan perspektif berikut (Prakoso, 1988):

1. Tujuan terpenting hukum pidana adalah memberantas kejahatan sebagai fenomena sosial.
2. Hukum pidana dan aturan pidana harus mempertimbangkan hasil dari studi antropologi dan sosiologi.
3. Hukum pidana merupakan salah satu cara paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Hukum pidana bukanlah satu-satunya cara; oleh karena itu, hukum pidana tidak boleh digunakan sendiri tetapi harus digunakan bersamaan dengan upaya sosial."⁴

2. Teori pertanggungjawaban pidana

⁴ Fardha, Katrin Valencia. 2023. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana". INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Volume 3 Nomor 5, Hlm. 7

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, suatu tindakan dapat diberikan pertanggungjawaban pidana dengan syarat wajib memiliki kesalahan, dimana kesalahan tersebut terdiri dari dua hal, yakni:

a. Kesengajaan

Berdasarkan teori hukum pidana yang berlaku di Indonesia, kesengajaan itu sendiri terdiri atas tiga hal, yaitu:

1) Kesengajaan yang memiliki tujuan

Dengan kesengajaan yang memiliki tujuan, maka pelaku tindak pidana dapat dengan mudah diminta pertanggungjawabannya dan dapat dengan mudah dimengerti oleh masyarakat luas.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Niat tersebut timbul apabila si pelaku kejahatan mengetahui betul bahwa akibat dari perbuatannya niscaya akan mengikuti, meskipun ia tidak menghendaki tercapainya akibat yang menjadi dasar kejahatannya.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini tidak secara jelas memiliki kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana.

b. Kealpaan/kelalaian (*culpa*)

Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Dimana kelalaian yang dimaksudkan itu terletak antara suatu kebetulan atau disengaja. Kealpaan itu sendiri terdiri atas dua hal, yakni kealpaan yang mengakibatkan suatu akibat dan kealpaan yang tidak mengakibatkan suatu akibat.

Adapun beberapa unsur pertanggungjawaban pidana menurut (2015, Sudarto) ialah

a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur utama tanggung jawab pidana, karena seseorang tidak dapat dihukum jika ia tidak melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, hal ini sesuai dengan prinsip legalitas yang kita junjung tinggi.

b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Rumusan pasal-pasal yang dirumuskan didalam KUHP khususnya pada buku ke dua KUHP, dituliskan dengan jelas bahwa istilah kesengajaan atau kealpaan itu ada. Kesengajaan itu sendiri secara sederhana dapat dipahami sebagai tindakan dimana pelaku menghendaki tindakan tersebut dan sadar akan akibat yang akan timbul dari tindakannya. Kealpaan itu sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu bentuk

kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, tindakan ini dapat dilihat dengan ciri khas yakni kurangnya kehati-hatian seseorang atau perilaku yang tidak menduga akibat yang seharusnya bisa diduga.

- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
Kemampuan untuk bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi mental yang normal atau sehat dan kemampuan pikiran seseorang untuk membedakan antara hal baik dan buruk, atau dengan kata lain, mampu menyadari sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan kesadaran tersebut mampu menentukan kehendak seseorang. Jadi, setidaknya ada dua faktor yang menentukan kemampuan untuk bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu mampu membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu mampu menyesuaikan perilaku seseorang dengan kesadaran akan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan..
- d. Tidak ada alasan pemaaf.
Dalam keadaan tertentu, seseorang yang melakukan kejahatan tidak dapat melakukan apa pun selain melakukan kejahatan tersebut, meskipun tidak disengaja. Oleh karena itu, pelaku harus menghadapi tindakan hukum. Hal ini tidak dapat dihindari oleh pelaku, meskipun tidak disengaja. Hal ini dilakukan oleh seseorang karena faktor eksternal.

3. Teori pembuktian

Pada teori pembuktian itu sendiri, dijelaskan bahwa tujuan pembuktian dalam hukum pidana ialah untuk mencari suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenarnya dalam dalam kasus pidana yang terjadi. Dalam teori pembuktian hukum pidana, dikenal ada 4 jenis teori, yakni:

- a. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif
Berdasarkan teori ini, dikatakan bahwa satu satunya pembuktian yang benar ialah hanya didasarkan pada undang-undang saja. Hakim dalam teori ini hanya memperoleh kewenangan untuk menilai suatu pembuktian dengan dasar undang-undang tanpa pertimbangan subjektif hakim.
- b. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja
Dalam teori ini, dijelaskan bahwa pembuktian untuk menentukan seorang terdakwa benar atau tidak hanya didasarkan pada keyakinan hakim sendiri. Semua alat bukti yang terkumpul tidak menjadi patokan wajib yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Pada teori ini juga disebutkan bahwa pembuktian oleh hakim dapat dilakukan walaupun dengan alasan yang tidak jelas.

- c. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif
Menurut teori ini, keyakinan hakim berdasarkan prosedur dan alat bukti yang diizinkan secara hukum menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.
- d. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis
Teori ini berpendapat bahwa pembuktian yang dilakukan oleh hakim harus atas dasar alasan yang jelas dan tidak kabur. Hakim memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan menguraikan secara detail alasan yang menjadi dasarnya terhadap kesalahan terdakwa

F. Kerangka pikir

Notaris adalah salah satu jenis pekerjaan yang bertugas untuk membuat akta otentik atau dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap yang biasa digunakan dalam urusan keperdataan warga sipil. Notaris merupakan salah satu pekerjaan yang paling dibutuhkan dalam hal balik nama sebuah akta waris seseorang secara sah dihadapan hukum. Untuk menjadi seorang notaris, dibutuhkan pendidikan yang tidak mudah dan tidak cepat, sehingga dominan dari masyarakat awam akan berpendapat dan yakin bahwa notaris akan melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa membayangkan bahwa akan ada oknum notaris yang ternyata memanfaatkan kepercayaan masyarakat yang percaya kepadanya dalam mengurus dokumen resmi atau akta otentik yang ingin mereka peroleh menjadi keuntungan pribadi bagi notaris tersebut dan merugikan para korban

Fokus utama analisis penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana kualifikasi atau pengkategorian suatu tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris didalam aturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia serta penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, studi putusan, buku hukum, artikel hukum, dan jurnal hukum. Kemudian penulis melakukan analisis untuk ditarik Kesimpulan mengenai tepat atau tidak tepatnya putusan tersebut.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan Biaya Pembuatan Akta Waris Oleh
Notaris

Kualifikasi tindak pidana penggelapan biaya
pembuatan akta waris oleh Notaris:

1. Hukum pidana
2. Notaris
3. Perbuatan Berlanjut menurut KUHP
4. Penggelapan menurut KUHP
5. Analisis Penulis

Penerapan hukum pidana pada tindak pidana
penggelapan pembuatan akta waris oleh Notaris
dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Mks:

1. Hukum pidana formil
 - a. Posisi kasus
 - b. Dakwaan penuntut umum
 - c. Tuntutan Pidana
 - d. Pembuktian
 - e. Putusan
2. Hukum pidana materiil
 - a. Penerapan ketentuan pidana
 - b. Pertanggungjawaban pidana
3. Analisis penulis

Terwujudnya penerapan hukum pidana yang
tepat pada tindak pidana penggelapan
pembuatan biaya akta waris oleh Notaris

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan pendekatan penlitian

Penulis skripsi ini menganalisis penelitian ini menggunakan teknik penelitian normatif. Penelitian normatif ini menggunakan atau didasarkan pada norma hukum tertulis, seperti undang-undang, sebagai kriteria penelitian. Oleh karena itu, menganalisis dan memahami hukum yang berkaitan dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini merupakan tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini juga menitikberatkan pada pemahaman dan pengkajian putusan-putusan pengadilan terhadap perkara-perkara yang akan dibahas dalam tesis ini, karena penulis menggunakan metode pendekatan kasus, yaitu mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

No.	Rumusan masalah	Tipe Penlitian	Pendekatan
1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penggelapan biaya pembuatan akta waris oleh Notaris ?	Normatif	Pendekatan Kasus
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana penggelapan pembuatan akta waris oleh Notaris dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Mks?	Normatif	Pendekatan Kasus

B. Jenis dan sumber bahan hukum

Bahan hukum utama dan tambahan yang digunakan penulis sebagai referensi dalam peneltian ini ialah:

1. Bahan hukum utama adalah bahan hukum yang didapat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, putusan pengadilan Nomor 141/Pid.B/2023/PN.MKS, Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan dari buku, literatur hukum, Artikel hukum, pendapat para ahli hukum, dan kasus hukum yang relevan.

C. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pada skripsi kali ini teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan normatif menggunakan beberapa metode. Pertama, kajian pustaka digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan berbagai bahan hukum primer dan sekunder, termasuk buku, jurnal hukum, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 141/PID.B/2023/PN MKS merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan, yang menjadi fokus

utama. Hal ini akan dikaji untuk memahami permasalahan hukum seputar penggelapan yang dilakukan oleh notaris. Peneliti juga meninjau undang-undang yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain Putusan Nomor 141/PID.B/2023/PN MKS. Tahap selanjutnya adalah menggunakan pendekatan normatif untuk menyusun sumber daya hukum yang terkumpul secara metodis untuk penelitian. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dan menghasilkan analisis yang sah dan sah secara hukum mengenai tindak pidana penggelapan oleh notaris.

D. Analisis bahan hukum

Untuk menganalisis sumber hukum yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Makassar, Putusan Nomor 141/PID.B/2023/PN.MKS, tentang bagaimana hukum pidana mengatur penggelapan yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Pasal 372 KUHP, penelitian dalam tesis ini akan mengkaji hubungan antara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris dengan penerapan hukum pidana.

Penelitian ini juga akan mengkaji setiap faktor yang dipertimbangkan hakim dalam putusan Nomor 141/PID.B/2023/PN.MKS. Hubungan antara putusan tersebut dengan kepastian hukum juga akan dikaji dalam penelitian ini, beserta unsur-unsur lain yang memengaruhi hukuman terpidana. Temuan analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap notaris yang dituduh melakukan penggelapan dalam menjalankan tugasnya.